



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2 17 /KESRA TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 76/KESRA TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA RUMAH TAHFIZD AL-QUR'AN
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

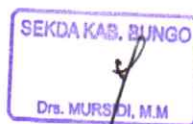
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Bungo, maka untuk kelancaran pengelolaan rumah tahfizd al-quran perlu penyesuaian terhadap keputusan bupati yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 76/KESRA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengelola Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 dan Nomor 94 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Agama dalam Kehidupan Sehari-hari;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendidikan Hafizd Al-Qur'an (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 24):

MEMUTUSKAN:

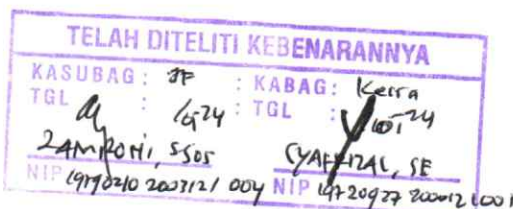
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 76/KESRA TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA RUMAH TAHFIZD AL-QUR'AN KABUPATEN BUNGO
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 76/KESRA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengelola Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 76/KESRA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengelola Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024



Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI BUNGO,

MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 17 /KESRA TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 76/KESRA TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA RUMAH TAHFIZD
AL-QUR'AN KABUPATEN BUNGO

**SUSUNAN PERSONALIA
RUMAH TAHFIZD AL-QUR'AN KABUPATEN BUNGO**

- I. Perlindung : 1. Bupati Bungo.
2. Wakil Bupati Bungo.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- II. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo.
- III. Pengurus Harian
- a. Ketua : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo.
Wakil Ketua : Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesra Setda Kab. Bungo
- b. Sekretaris : M. Rachmat, S.Mn, M.E.
Wakil Sekretaris : Aang Kunaifi, S.Sos
- c. Bendahara : Ibrahim
Wakil Bendahara : Ahmad Tamimi, S.Sos.
- IV. Tenaga Pengajar.
1. Muzni, S.Pd.I (Kepala Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah I)
2. Jami'ah (Kepala Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah II)
3. M. Rizki Ananda (Kepala Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah III)
4. Imelda (Guru Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah I)
5. Masita (Guru Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah II)
6. Al Fajri (Guru Rumah Tahfizd Al-Qur'an Al-Falah III)

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG POU TGL DASMAWATI, SH NIP. 19740216 200312 1001	KABAG. UKUM TGL ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19710126 199003 1001



BUPATI BUNGO

MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBAG : JF TGL : 1/12/24 Zamroni, S.Sos NIP. 19740216 200312 1001	KABAG : Kesra TGL : 01/24 SYAFRIZAL, SE NIP. 19720927 200012 1001